GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 523.1/31 TAHUN 2023

TENTANG

KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2028

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi terhadap Nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan Perikanan, lobster, kepiting dan rajungan serta pelaksanaan pengelolaan konservasi perikanan terkait kelestarian sumber daya alam, perlu menetapkan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan yang beranggotakan *stakeholder* terkait sesuai kebutuhan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk keanggotaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 - 2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 33);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 - 2028, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengarah pada Komite sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

a. Mengarahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Perikanan Rajungan dalam menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Mengevaluasi dan memberikan saran terhadap hasil kerja Pokja Pengelolaan Perikanan Rajungan; dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Tugas Pengelola pada Komite sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Melakukan validasi hasil identifikasi dan inventarisasi kondisi dan permasalahan pengelolaan perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah;

b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah;

c. Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah;

d. memfasilitasi pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se- Jawa Tengah;
11. Anggota Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 523.1/31 TAHUN 2023
TENTANG
KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 – 2028

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Gubernur Jawa Tengah;	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Anggota
II.	TIM PENGELOLA	
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.	Anggota
8.	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang.	Anggota
9.	Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang	Anggota
10.	Ketua Tim Rajungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Anggota
11.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
12.	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap.	Anggota
13.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Pati pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Batang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kebumen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kendal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Pekalongan pada Dinas Kelautan dan	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Demak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Jepara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Pemalang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kabupaten Tegal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.	Anggota
28.	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.	Anggota
29.	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal.	Anggota
30.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.	Anggota
31.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan.	Anggota
32.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.	Anggota
33.	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.	Anggota
34.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.	Anggota
35.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang.	Anggota
36.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.	Anggota
37.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.	Anggota
38.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
39.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.	Anggota
40.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.	Anggota
41.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Anggota
42.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo.	Anggota
43.	Indonesia Program Director, Sustainable Fisheries Partnership.	Anggota
44.	Ketua Yayasan Pusat Segitiga Karang (Coral Triangle Center).	Anggota
45.	Ketua Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara Foundation.	Anggota
46.	Ketua Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara.	Anggota
47.	Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI).	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO